



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : IMANUEL WARISYU alias EMANUEL alias EMAN ;----
Tempat lahir : Timika ;-----
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/18 Oktober 2000 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Poros Mapurujaya Timika ;-----
Pekerjaan : Katolik ;-----
Pendidikan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 ;-----
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 114/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya

memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **IMANUEL WARISYU alias EMANUEL alias EMAN** terbukti secara sah bersalah melakukan **Tindak Pidana Penganiyaan Yang Mengakibatkan Luka** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMANUEL WARISYU alias EMANUEL alias EMAN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lapas Klas II/b Timika ;-----
3. Menetapkan barang bukti dalam persidangan ini :-----
 - 1 (satu) buah senapan angin warna hitam merk Canon super model 737-L CAL 177 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan
;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan bahwa Penuntut Umum pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa berketetapan pula pada pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **IMANUEL WARSYU alias EMANUEL alias EMAN** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2019, sekitar pukul 01.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Bougenville Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dengan sengaja telah melakukan penganiyaan terhadap korban ANDIKA yang mengakibatkan luka"*** yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa sebelum kejadian mengajak korban dan teman terdakwa yang lain menuju ke Jalan Bougenville Timika untuk mencari orang yang meminjam motor terdakwa, namun pada saat itu terdakwa dan korban serta teman-teman terdakwa yang lain sedang dalam pengaruh minuman keras ;-----
- Bahwa setelah tiba di Jalan Bougenville tepatnya di belakang kantor PLN, terdakwa dan korban serta beberapa teman terdakwa kemudian berpencar guna mencari orang yang telah meminjam motor terdakwa ;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian korban bersama dengan beberapa teman korban datang dan bertemu dengan terdakwa di depan Kantor POM, tiba-tiba terdakwa ditampar oleh saksi FENDY dan korban, namun terdakwa tidak terima dengan perbuatan korban dan saksi FENDY akhirnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di KM 7 lalu mengambil parang dan senapan angin kemudian keluar rumah dengan menggunakan motor terdakwa guna mencari korban dan saksi FENDY ;--
- Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian menuju ke Kantor POM untuk mencari korban namun korban sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa menuju ke Koperapoka dan bertemu dengan saksi FENDY dan saksi AMO serta saksi RIKI lalu terdakwa kemudian melepaskan tembakan senapan angin yang dibawa terdakwa tersebut kearah saksi AMO tetapi tidak kena dan mengenai kaki dari saksi RIKI yang pada saat itu sedang duduk diatas motor, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan korban dan dijawab oleh saksi RIKI bahwa korban sedang makan di Jalan Bougenville ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan motor terdakwa menuju kearah Jalan Bougenville, namun terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan dan memompa senapan angin yang dibawa terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan lalu memasukkan peluru senapan angin, setelah senapan angin siap kemudian terdakwa menuju ke jalan Bougenville untuk mencari korban ;-----
 - Bahwa kemudian terdakwa yang sementara masih dalam perjalanan melihat korban sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa kemudian memutar motor terdakwa dan berhenti didekat korban lalu terdakwa sempat menanyakan soal pemukulan yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa yang kemudian di jawab oleh saksi “ KO MO PUKUL SAYA KAH ? “ ;-----
 - Bahwa kemudian terdakwa kembali ke motor dan mengarahkan senapan angin tersebut kearah korban dan menekan pelatuk senapan sehingga kemudian terdakwa menembakkan peluru yang sudah terisi dalam senapan tersebut kearah korban, selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan menuju ke Koperapoka untuk bertemu dengan saksi AMO, saksi FENDY dan saksi RIKY guna memberitahukan bahwa terdakwa baru saja menembak korban dengan senapan angin milik terdakwa ;-----
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SALVINUS SOMBOLAYUK berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/333/RSUD/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. BOBBY KAREMA selaku dokter yang bertugas pada unit gawat darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Timika pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam kesimpulan pemeriksaan yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan pada korban tampak luka berbentuk elips di dada bagian kiri depan yang disebabkan luka tembak masuk ;-----
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 114/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi atas nama **JAN HANDIKA BUINEY (korban), FENDI WARIN dan DAHLAN MAHENDRA**, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan yang termuat didalam BAP Penyidik yang selengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. JAN HANDIKA BUINEY (korban) ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2019 sekitar Pukul 01.30 WIT bertempat di Jl. Bougenville Timika ;-----
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara ditembak dengan menggunakan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kiri depan korban sehingga mengakibatkan luka ;-----
- Bahwa Terdakwa nekat menganiaya korban karena sebelumnya antara Terdakwa dan korban ada terjadi percekcoakan ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;--
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah senapan angin warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merk Canon super model 737-L CAL 177, yang mana barang bukti tersebut telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan isi dari Visum Et Repertum Nomor : 445/333/RSUD/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 atas nama JAN HANDIKA BUINEY yang ditandatangani oleh dr. BOBBY KAREMA selaku dokter yang bertugas pada unit gawat darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Timika pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam kesimpulan pemeriksaan yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan pada korban tampak luka berbentuk elips di dada bagian kiri depan yang disebabkan luka tembak masuk ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, jika dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang antara lain sebagai berikut :---

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. JAN HANDIKA BUINEY (korban) ;-----
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2019 sekitar Pukul 01.30 WIT bertempat di Jl. Bougenville Timika ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menganiaya korban dengan cara ditembak dengan menggunakan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kiri depan korban sehingga mengakibatkan luka ;-----
- Bahwa benar Terdakwa nekat menganiaya korban karena sebelumnya antara Terdakwa dan korban ada terjadi percek-cokkan ;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
-
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana tertuang didalam Visum Et Repertum Nomor : 445/333/RSUD/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 atas nama JAN HANDIKA BUINEY yang ditandatangani oleh dr. BOBBY KAREMA selaku dokter yang bertugas pada unit gawat darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Timika pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam kesimpulan pemeriksaan yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan pada korban tampak luka berbentuk elips di dada bagian kiri depan yang disebabkan luka tembak masuk ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Melakukan penganiayaan ;-----

Ad.1. Unsur Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum yaitu orang yang telah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama IMANUEL WARISYU alias EMANUEL alias EMAN yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;--

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan sakit atau luka bahkan menyebabkan rasa tidak enak pada bagian tubuh seseorang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatan dan akibatnya yang timbul dan perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2019 sekitar Pukul 01.30 WIT bertempat di Jl. Bougenville Timika, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. JAN HANDIKA BUINEY (korban) dengan cara ditembak dengan menggunakan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kiri depan korban sehingga mengakibatkan luka, hal tersebut sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/333/RSUD/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 atas nama JAN HANDIKA BUINEY yang ditandatangani oleh dr. BOBBY KAREMA selaku dokter yang bertugas pada unit gawat darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Timika pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam kesimpulan pemeriksaan yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan pada korban tampak luka berbentuk elips di dada bagian kiri depan yang disebabkan luka tembak masuk ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dikarenakan hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus didalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi secara hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Terdakwa ternyata dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, tetapi ppidanaan haruslah bersifat edukatif, preventif dan represif secara proporsional, sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan secara sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara a quo, Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban JAN HANDIKA BUINEY mengalami luka ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa dan korban sudah berdamai ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, maupun masyarakat ;-----

Memperhatikan dan mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkenaan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL WARISYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Halaman 10 dari 11 Putusan No. 114/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah senapan angin warna hitam merk Canon super model 737-L CAL 177 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 November 2019 oleh FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu VENI SARA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri IMELDA I. SIMBIAK, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadapan Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

VENI SARA, SH..

F. Y. BABTHISTA, SH.